

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) DI MALAYSIA**

(STUDI KASUS DI BP2MI CIREBON)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

TIKA FADILLAH

21103040117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

KHOIRUL ANAM S.H.I., M.S.I

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan persoalan yang terus berulang meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Data BP2MI Cirebon menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pengaduan dari 66 kasus pada tahun 2022, 52 kasus pada tahun 2023, hingga menjadi 49 kasus pada tahun 2024. Namun demikian, tingkat keparahan pelanggaran justru meningkat secara signifikan, khususnya dalam kasus-kasus yang berujung pada kematian dan trauma permanen, terutama bagi PMI yang bekerja di Malaysia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia pada tahun 2022 hingga 2024, serta menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum oleh BP2MI Cirebon terhadap PMI di Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari BP2MI Cirebon, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan pokok. Pertama, faktor penyebab pelanggaran hak PMI bersifat multidimensional, meliputi rendahnya literasi hukum calon PMI, ego sektoral antarlembaga pemerintah, tingginya angka PMI nonprosedural akibat sistem formal yang tidak aksesibel, serta minimnya akses keadilan bagi PMI yang mengalami pelanggaran. Ditinjau melalui kerangka kepastian hukum nyata (*real legal certainty*) Jan Michiel Otto, seluruh dimensi kepastian hukum belum terpenuhi secara optimal. Kedua, BP2MI Cirebon telah menjalankan perlindungan hukum melalui tiga fase, yakni pra-penempatan berupa sosialisasi migrasi aman dan pendidikan vokasional, masa penempatan berupa koordinasi dengan KBRI/KJRI dan mediasi dengan P3MI, serta purna penempatan berupa pendataan keputungan, pemberdayaan, dan rehabilitasi. Namun efektivitas perlindungan tersebut terhambat oleh keterbatasan kewenangan formal BP2MI Cirebon yang hanya berstatus pos layanan di tingkat daerah, sehingga menciptakan paradoks antara luasnya mandat perlindungan dalam UU No. 18 Tahun 2017 dengan minimnya kapasitas kelembagaan di tingkat kabupaten/kota. Ditinjau dari perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif dan represif yang dijalankan BP2MI Cirebon belum mampu menjangkau kelompok PMI nonprosedural yang justru paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kewenangan formal pos layanan BP2MI di tingkat daerah melalui revisi regulasi, pembentukan tim koordinasi terpadu lintas sektor di daerah, intensifikasi sosialisasi migrasi aman yang menjangkau calon PMI nonprosedural, penguatan kapasitas KBRI/KJRI di negara penempatan, serta pelembagaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi PMI purna secara terstandar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, BP2MI Cirebon, Malaysia, Kepastian Hukum



ABSTRACT

Violations of the rights of Indonesian Migrant Workers (PMI) remain a recurring issue despite Indonesia having a comprehensive legal framework through Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Data from BP2MI Cirebon indicates a decline in the number of complaint cases from 66 cases in 2022, 52 cases in 2023, to 49 cases in 2024. However, the severity of violations has increased significantly, particularly in cases resulting in death and permanent trauma, especially among PMI working in Malaysia.

This study aims to analyze the factors causing violations of the rights of Cirebon-origin Indonesian Migrant Workers in Malaysia from 2022 to 2024, and to analyze the implementation of legal protection by BP2MI Cirebon for PMI in Malaysia. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with informants from BP2MI Cirebon, while secondary data were obtained through literature review of legislation, official documents, and relevant legal literature.

The research findings reveal two main conclusions. First, the factors causing violations of PMI rights are multidimensional, including low legal literacy among prospective PMI, sectoral ego among government institutions, high numbers of non-procedural PMI due to an inaccessible formal system, and limited access to justice for PMI experiencing violations. Examined through Jan Michiel Otto's framework of real legal certainty, all dimensions of legal certainty remain suboptimally fulfilled. Second, BP2MI Cirebon has implemented legal protection through three phases: pre-placement (safe migration socialization and vocational education), during placement (coordination with KBRI/KJRI and mediation with P3MI), and post-placement (departure registration, empowerment, and rehabilitation). However, the effectiveness of this protection is impeded by the limited formal authority of BP2MI Cirebon, which is structurally designated only as a service post at the regional level, creating a paradox between the broad protection mandate of Law No. 18 of 2017 and the minimal institutional capacity at the district/city level. From Philipus M. Hadjon's perspective, both the preventive and repressive protection functions carried out by BP2MI Cirebon have yet to reach non-procedural PMI groups, who are the most vulnerable and most in need of protection.

This research recommends strengthening the formal authority of BP2MI service posts at the regional level through regulatory reform, establishing integrated cross-sectoral coordination teams in the regions, intensifying safe migration socialization to reach non-procedural prospective PMI, strengthening the capacity of KBRI/KJRI in destination countries, and institutionalizing standardized rehabilitation and social reintegration programs for returning PMI.

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, BP2MI Cirebon, Malaysia, Legal Certainty*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Tika Fadillah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi:

Nama : Tika Fadillah

NIM : 21103040117

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia (Studi Kasus Di BP2MI Cirebon)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Pembimbing


Khoirul Anam S.H. I., M. S.I.

NIP. 19780330 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-309/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PEKERJA MIGRAN INDONESIA) DI MALAYSIA (*STUDI KASUS DI BP2MI CIREBON*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIKA FADILLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040117
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED
Valid ID: 69a004297bf


Penguji I
Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 699a8f9441e2


Penguji II
Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED
Valid ID: 699e984e00b1




Yogyakarta, 17 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 69a644424f634

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tika Fadillah
NIM : 21103040117
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia (Studi Kasus Di BP2MI Cirebon)" adalah benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk pada karya-karya tulis orang lain terbukti dengan memperhatikan etika dan keilmuan dan penulisan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2025



Tika Fadillah

21103040117

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Menolong orang lain adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari”

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini penulis persembahkan untuk Kedua orang tua penulis tercinta, Ibunda Siti Rokmah dan Bapak Muslikh (Alm) yang telah memberikan kasih sayang tak terbatas, doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tulus, dan dukungan yang luar biasa. Terima kasih atas semua perjuangan dan kerja keras yang telah kalian berikan demi masa depan penulis.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA (STUDI KASUS DI BP2MI CIREBON”** dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya, penulis berharap untuk diberikan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Dan penulis berharap skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembaca dan untuk penelitian selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan fakultas Syaru'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Khoirul Anam S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan informasi akademik selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.
7. Bapak Agus, selaku pengurus BP2MI Cirebon yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
8. Guru-guruku yang terhormat, yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat sampai pada titik ini.
9. Ibunda tercinta, ibunda siti rokmah. Terimakasih untuk segala untaian do'a yang tak pernah putus, untuk rasa sayang dan sabar yang seluas Samudra dan tak terhingga dalam mendidik penulis, untuk segala nasihat dan

motivasi yang membangun terutama dalam masa penulisan skripsi ini. Dan Teruntuk seseorang yang tak bisa penulis jumpai lagi dan kini hanya tinggal namanya saja, yakni Ayahanda Tercinta, Bapak Muslikh (Alm). Meskipun kebersamaan kita memang singkat, sungguh bapak, kenangan akan masa kecil akan selalu melekat. Terimakasih sekali lagi teruntuk ibunda dan bapak tercinta.

10. Seluruh keluarga penulis, mbah tohir, bapak bandi, angya, teteh, dan segenap keluarga besar penulis yang tak pernah putus memberikan do'a, semangat, serta dukungan sehingga penulis dapat berada dan menyelesaikan tahap ini.
11. Seluruh Bapak, Ibu Pendamping. Bapak H. Fredy, Bapak Yudi, Ibu Atun, Ibu Annisa dan semua bapak ibu pendamping yang penulis tidak dapat sebutkan, serta Keluarga besar Anak-Anak Hebat, yang telah memberikan do'a, semangat, serta dukungan kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat saya Hanindya Nur, Putri Syakila, Dina Marini dan Safa Anastasya. Terimakasih telah membersamai penulis sejak masa awal perkuliahan, terimakasih telah menjadi partner berkembang dan bertumbuh di segala kondisi baik suka dan suka, terimakasih untuk semangat serta dukungan yang tiada henti serta bantuan dalam segala hal selama masa perkuliahan terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat masa SMA saya zarror Luthfiyatul M, Adinda S, Zainal H, Iswatun Khasanah. Terimakasih telah menemani dan mewarnai masa putih abu-abu

penulis, terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan.

14. Keluarga Besar Al-Bantuli Arina Haqol, Icha dwita, Lina zuh, Silka, Pinong, dan Faula. Terimakasih telah menjadi rumah penulis dikala penulis merasakan kejenuhan dan kegilaan.
15. Teman-teman KKN 114 kelompok 113 Nyemuh. Terimakasih untuk segala warna dan pengalaman baru yang diberikan dalam masa perkuliahan.
16. Teruntuk teman baru sekaligus sahabat yang penulis temui pada masa penulisan skripsi ini, Salman Alfarisi dan Ahmad nasruddin. Terimakasih telah kebersamai dan berjuang bersama dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih selalu menjaga dan memberikan canda tawa pada setiap pertemuan kecil dalam penulisan skripsi ini. Sekali lagi terimakasih telah sabar dalam menghadapi 1001 macam mood penulis yang tidak bisa ditebak arahnya, terimakasih.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu apapun dalam penyelesaian skripsi ini, semoga menjadi amal kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah SWT.
18. Untuk diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang hingga berada di titik ini. Terimakasih untuk selalu mau belajar, berproses dan selalu mau mencoba hal baru. Meskipun dalam setiap hal baru kerap mengalami kekecewaan, terimakasih untuk tetap bertahan dan tak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Terimakasih untuk mengalah dan melawan atas keegoisan diri sendiri untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal

mungkin. Tetap lah menjadi diri sendiri dan berbahagialah dimanapun berada, Tika. Apapun yang menjadi kurang dan lebihmu mari untuk tetap disyukuri dan mari merayakan diri sendiri.

19. Untuk seseorang yang namanya tak dapat penulis sebutkan, untuk seseorang yang penulis temui semasa putih abu-abu. Terimakasih untuk selalu kebersamai penulis sejak awal bertemu hingga masa penulisan skripsi ini dan semoga akan seterusnya kebersamai penulis. Terimakasih untuk selalu sabar menghadapi segala amukan dan keegoisan penulis. Terimakasih untuk selalu mewujudkan dan mengusahakan segala keinginan penulis. Terimakasih untuk segala emosi yang dapat tertahan. Terimakasih untuk selalu mengingatkan dan mengajarkan segala hal-hal kebaikan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI TEORI HAK ASASI MANUSIA, TEORI KEPASTIAN HUKUM, DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	25
A. Tinjauan Atas Kepastian Hukum.....	25
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	25
2. Prinsip-Prinsip Kepastian Hukum	26
3. Tujuan Kepastian Hukum.....	28
B. Tinjauan Atas Perlindungan Hukum	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	30

3. Tujuan Perlindungan Hukum	31
C. Tinjauan Atas Pekerja Migran Indonesia	33
1. Pengertian Pekerja Migran Indonesia.....	33
2. Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia	34
BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) CIREBON DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA	37
A. Gambaran Umum Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Cirebon	37
B. Laporan Penanganan Kasus Oleh BP2MI Cirebon	40
C. Bentuk Perlindungan Hukum BP2MI Cirebon dalam Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia.....	45
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL CIREBON DI MALAYSIA OLEH BP2MI CIREBON	53
A. Analisis TerhadapFaktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Pekerja Migran Indonesia Asal Cirebon di Malaysia Tahun 2022-2024	53
B. Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum oleh BP2MI Cirebon Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Kritik dan Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77
<i>CURICULUM VITAE</i>.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang padat, kepadatan tersebut mencapai angka 284.438.800 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga mengakibatkan banyaknya angka pengangguran di setiap daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia terhitung pada bulan Februari 2025 angka pengangguran mencapai 7,28 juta jiwa, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,11 % dibandingkan pada bulan Februari 2024.¹

Kenaikan angka pengangguran ini terjadi seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mencapai 3,67 juta jiwa, namun penyerapan tenaga kerja hanya bertambah 3,59 juta jiwa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pasal 27 ayat (3) menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.² Pernyataan tersebut menegaskan bahwa

¹ Badan Pusat Statistik. "Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Sebesar 4,76 Persen. Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,09 Juta Rupiah.", <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-09-juta-rupiah-.html>, Diakses Pada 10 Agustus 2025.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Uud Nri) 1945 Pasal 27 Ayat (3).

negara wajib memberikan kesempatan kerja yang layak dan adil bagi seluruh warga negaranya.³

Terbatasnya lapangan pekerjaan dalam negeri dan tuntutan hidup yang harus terpenuhi, membuat sebagian masyarakat Indonesia mencari alternatif lain yang dianggap mampu mengatasi kondisi tersebut. Alternatif yang dilakukan ialah bekerja sebaga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang sekarang disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,⁴

“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Dapat disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah seseorang yang sedang atau akan bekerja di luar negeri guna mencari pekerjaan yang layak dan sesuai dengan bidangnya serta mendapatkan upah dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat pada tahun 2023 sebanyak 274.965 Pekerja Migran Indonesia telah ditempatkan ke berbagai negara tujuan. Sedangkan pada tahun 2024, sebanyak 25.273 Pekerja Migran Indonesia telah ditempatkan, dengan peningkatan signifikan yang terjadi pada bulan Desember 2024

³ Rachmad Abduh, “Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (Tka) Di Indonesia”, *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, Vol. 1:1 (2020), hlm, 1.

⁴ Pasal 1 Ayat (2).

sebanyak 18,62%. Negara dengan tujuan penempatan terbanyak adalah Hongkong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia dengan penempatan tertinggi sejumlah 7.890 Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan, selain dari pada itu pemilihan negara Malaysia dalam penelitian ini dikarenakan tingginya kasus pelanggaran dan kerentanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.⁵ Provinsi Jawa Barat Menjadi salah satu penyumbang Pekerja Migran Indonesia terbanyak dengan wilayah seperti, Indramayu, Cirebon dan Subang. Setiap tahunnya wilayah-wilayah tersebut secara konsisten mengirimkan Pekerja Migran Indonesia ke berbagai negara penempatan termasuk Malaysia. Di tingkat daerah, penulis mengambil Cirebon sebagai objek penelitian karena Cirebon menjadi salah satu kota dengan penyumbang Pekerja Migran Indonesia terbanyak setelah Indramayu.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menunjukkan bahwa dalam rentang tahun 2022 hingga tahun 2024 sebanyak 30.019 Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon telah ditempatkan di berbagai negara tujuan.⁶ Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon dengan jumlah 1.115 pada tahun 2022, meningkat

⁵ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, "Pusat Data Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia", <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023>, Diakses Pada 18 Juni 2025.

⁶ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rentang tahun 2022-2024*, BP2MI, Jakarta, 2024.

menjadi 1.173 pada tahun 2023. Tingginya angka penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon terus mengalami tren peningkatan, terbukti pada tahun 2024 sebanyak 3.543 Pekerja Migran Indonesia telah ditempatkan.⁷ Kenaikan angka tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat Cirebon untuk bekerja di luar negeri.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan pekerjaan, kebutuhan yang mendesak, dan adanya harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di negara tujuan.⁸ Namun demikian, bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia bukanlah hal bebas tanpa risiko. Penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri mempunyai sisi negatif, dengan terdapatnya kasus-kasus yang dialami baik sebelum, selama bekerja, ataupun pada saat setelah bekerja. Kasus-kasus tersebut diantaranya penahanan paspor atau dokumen, perdagangan orang, jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia gagal berangkat, gaji tidak dibayar, biaya penempatan yang melebihi struktur biaya, kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia Unprosedural, dan lain-lain.⁹

⁷ Layanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Cirebon, *Laporan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rentang Tahun 2022-2024*, diperoleh melalui wawancara dengan Petugas BP2MI Cirebon, Cirebon, pada 16 April 2025.

⁸ Nurhazani Mohd Shariff, Dkk. "Pull Factors Motivating Migrant Workers: The Case Of Hotels In Kuala Lumpur, Malaysia", *Geojournal Of Tourism And Geosites*, Vol 31:3 (2020), hlm, 995.

⁹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rentang tahun 2022-2024*, BP2MI, Jakarta, 2024.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) rentang tahun 2022 hingga 2023 tercatat sebanyak 832 pengaduan yang diterima dari Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Sementara pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang tercatat menunjukkan angka yang signifikan dengan jumlah 424 kasus pengaduan.¹⁰ Aduan tersebut dapat diinformasikan melalui secara langsung dan melalui media informasi (surat, email, SMS, telepon) kepada pihak Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di tingkat daerah.

Selain karena menjadi daerah pemasok Pekerja Migran Indonesia terbanyak, alasan penulis mengambil Cirebon sebagai objek penelitian karena tingginya angka pengaduan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon dan BP2MI Cirebon yang menjadi pusat layanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Cirebon, rentang tahun 2022 hingga tahun 2024 tercatat sebanyak 155 kasus aduan Pekerja Migran Indonesia yang diterima.¹¹ Laporan kasus tersebut terbagi menjadi berbagai tipe kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, seperti sakit, meninggal dunia, hilang kontak, tertahan tidak bisa pulang (*overstay*), gaji yang tidak dibayarkan,

¹⁰ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), *Laporan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia rentang tahun 2022-2024*, BP2MI, Jakarta, 2024.

¹¹ BP2MI Cirebon, *Laporan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rentang Tahun 2022-2024*, diperoleh melalui wawancara dengan Petugas BP2MI Cirebon, Cirebon, pada 16 April 2025.

penggunaan dokumen palsu, penempatan secara unprosedural/*illegal*, penipuan, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya perlindungan hukum yang menjamin hak-hak pekerja dan memberikan rasa aman terhadap Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan,¹² “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 menyatakan,

*“setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.”*¹³

Sebagai negara pengirim Pekerja Migran, Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi seluruh warganya yang berada di luar wilayah Indonesia.¹⁴ Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan yang diberikan mencakup tiga fase yakni sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja. Meskipun Undang-Undang telah menjamin terkait perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia, praktik di lapangan masih

¹² Pasal 28D Ayat (2).

¹³ Pasal 23 Ayat (1).

¹⁴ Nafilatul Istihana, Dkk., “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (Pekerja Migran Indonesia) Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Malaysia” *Jurnal Dinamika*. Vol. 31:1 (2025), hlm, 416.

menunjukkan adanya permasalahan yang kompleks yang kerap dialami oleh Pekerja Migran Indonesia.

Sebagaimana contoh kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia berinisial NA, ia dipulangkan dalam kondisi sakit setelah ia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan di tempatnya ia bekerja di Malaysia. Kasus lainnya dialami oleh Pekerja Migran Indonesia berinisial S, ia diberangkatkan secara unprosedural dan selama masa bekerja hingga kontrak kerja selesai ia tidak mendapatkan gaji secara penuh.¹⁵ Berdasarkan kasus-kasus tersebut perlu adanya pengawasan dan perlindungan yang lebih diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai lembaga pelaksana memiliki peran yang sangat penting guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, baik sebelum bekerja, pada saat bekerja dan setelah bekerja.

Alasan penulis memilih rentang tahun 2022 hingga tahun 2024 ialah pada periode tersebut merupakan masa pemulihan ekonomi global pasca pandemi *COVID-19* yang memiliki dampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan migran. Selain itu, pada tahun 2022 hingga tahun 2024 pemerintah melakukan reformasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk penguatan diplomasi perlindungan dan

¹⁵ BP2MI Cirebon, *Laporan Pelindungan Akhir Tahun P4MI dan LTSA Cirebon Tahun 2024*, diperoleh melalui wawancara dengan Petugas BP2MI Cirebon, Cirebon, pada 16 April 2025.

penyempurnaan regulasi penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI MALAYSIA (STUDI KASUS DI BP2MI CIREBON)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pelanggaran hak masih dialami oleh Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia rentang tahun 2022 hingga 2024?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh BP2MI Cirebon terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon yang bekerja di Malaysia.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh BP2MI Cirebon terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum serta dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah wawasan terkait penyebab masih terjadinya pelanggaran hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dan bentuk perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

2) Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan bagi Pekerja Migran Indonesia untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum oleh BP2MI Cirebon dalam menangani kasus dan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam memberikan dan mewujudkan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka adalah hasil penelitian terhadap beberapa literatur terdahulu, yang bertujuan sebagai bahan perbandingan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terhindar dari kesamaan dalam penelitian ini. Oleh

karenanya, penyusun mengambil beberapa literatur berupa skripsi, tesis, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Skripsi yang disusun oleh Ayu Kesuma Ningrum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atas Klaim Asuransi Di BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta", di dalam penelitian ini penulis lebih menekankan kepada bentuk perlindungan hukum atas klaim asuransi yang merupakan hak bagi seorang TKI, serta peran BP3TKI Yogyakarta dalam memberikan bantuan hukum dan memproses klaim asuransi bagi TKI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penyusun buat adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia atas klaim asuransi, serta adanya perbedaan objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah BP3MI Yogyakarta, sedangkan objek yang penyusun pilih pada penelitian ini adalah BP2MI Cirebon.¹⁶

Skripsi oleh Indrianto Praseto Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017" di dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum dan penerapan aturan yang

¹⁶ Ayu Kesuma Ningrum, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Atas Klaim Asuransi di BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, 2018.

diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menjamin hak-hak Pekerja Migran Indonesia, beserta keluarganya baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja di luar negeri. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada obyek penelitian, objek penelitian pada penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, sedangkan objek yang penyusun pilih pada penelitian ini adalah BP2MI Cirebon.¹⁷

Jurnal oleh Moch. Fikri Azzam N.S. dan M. Husni Syam yang berjudul “Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran” di dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang bentuk pengaturan dan implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Saudi Arabia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada obyek penelitian, obyek penelitian pada penelitian ini adalah negara Arab Saudi, sedangkan objek yang penyusun pilih pada penelitian ini adalah negara Malaysia.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faqih Mubarak Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah” di

¹⁷ Indrianto Praseto, “Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

¹⁸ Moch Fikri Azzam N. S., M. Husni Syam, “Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tentang Perlindungan Pekerja Migran,” *Jurnal Law Studies*, Vol. 2:2 (2022), hlm 5.

dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang upaya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia melalui kebijakan peraturan perundang-undangan dan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia terutama dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dengan menggunakan perspektif *Siyasah Dauliyah*. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada perspektif analisis, pada penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dauliyah* dalam menganalisis perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sedangkan analisis yang digunakan oleh penyusun menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁹

Tesis oleh Amingga Meilana Primastito Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)” di dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum serta upaya pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, dengan menitikberatkan pada aspek penegakan hukum pidana dan perlindungan korban kejahatan. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada ruang lingkup perlindungan hukum dan fokus permasalahan yang dikaji. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap

¹⁹ Muhammad Faqih Mubarak, “Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tki)/Pekerja Migran Indonesia (Pekerja Migran Indonesia) Di Malaysia Perspektif Siyasah Dauliyah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Uin Sunan Kalijaga, 2021.

Pekerja Migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sedangkan fokus penelitian yang dikaji oleh penyusun adalah perlindungan hukum Pekerja Indonesia secara general, tidak terbatas pada tindak pidana tertentu.²⁰

Dengan demikian, *novelty* penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih komprehensif, konteks lokasi dan periode waktu yang spesifik (Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia, rentang tahun 2022-2024), perbedaan objek penelitian (BP2MI) Cirebon, serta penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar analisis. Sehingga memberikan kontribusi baru dalam memahami penyebab masih terjadinya pelanggaran hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dan bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh BP2MI Cirebon.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dan hukum merupakan dua hal yang sulit dipisahkan, karena dengan adanya kepastian, hukum menjadi ditaati dan hukum menjadikan adanya kepastian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata kepastian berartikan perihal (keadaan) pasti; ketentuan; ketetapan.²¹ Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat

²⁰ Amingga Meilana Primastito, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)". *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pasti", <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses pada 23 April 2025.

berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²²

Setiap pekerja atau buruh yang bekerja memiliki hak-hak tertentu yang wajib dipenuhi serta dilindungi, termasuk pula Pekerja Migran Indonesia. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kepastian hukum, yakni adanya jaminan bahwa hak dan kewajiban pekerja diatur secara jelas, tertulis, dan dapat dilaksanakan secara konsisten.²³ Sehingga kepastian hukum dapat diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap negara.

Teori kepastian hukum relevan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah aturan yang ada mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah jelas dan dapat ditegakkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dalam konteks Pekerja Migran Indonesia, kepastian hukum menjadi sangat penting yang menentukan sejauh mana negara dapat menjamin hak-hak warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

2. Teori Perlindungan Hukum

²² Risa Nurjannah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing (Tka) Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol.2:5 (2025), hlm, 377.

²³ Itok Dwi Kurniawan, Souad Ezzerouali, "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism", *Jurna of law studies*, Vol. 3:2 (2024), hlm, 140.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu “*legal protection theory*”. Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan.²⁴ Dalam teori ini perlindungan hukum yang dimaksud yakni perlindungan preventif sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hak-hak, sedangkan perlindungan represif ditujukan sebagai bentuk upaya pemulihan atas hak-hak yang dilanggar.²⁵

Teori ini menjelaskan mengenai aspek perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum.²⁶ Teori ini dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap regulasi yang ada dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks pekerja Migran Indonesia, teori ini relevan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menugaskan BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Perwakilan RI di luar negeri sebagai pihak yang

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

²⁵ Thamrin S, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, (Pekanbaru: CV. Penerbit Alaf, Riau, 2017), hlm, 38.

²⁶ Yuvensianus Manek, S.H., M.H., Dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Nonprocedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm, 44.

bertanggung jawab, berupa perlindungan hak-hak terhadap hak dasar yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia dari tindakan melawan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah²⁷, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan dan menggali data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung terhadap objek penelitian yaitu BP2MI Cirebon dan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan terhadap buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan serta data kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada

²⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004), hlm, 160.

ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk kemudian dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.²⁸ Penelitian deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini guna memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sosiologi hukum, yang meneliti hukum dari sudut pandang sosial, dalam arti bagaimana hukum berlaku, diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji hukum sebagai gejala sosial dengan menelaah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran hak dalam praktik

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan atau objek penelitian. Data primer

²⁸ Ashofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm,19.

didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian guna mendapatkan data yang valid. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan bapak agus selaku petugas BP2MI Cirebon dan dua Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber tidak langsung melalui studi kepustakaan atau bahan-bahan hukum, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,²⁹ seperti: kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada informan guna mendapatkan informasi yang dikehendaki oleh penulis.³⁰ Terdapat dua tipe wawancara yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan instrument pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bersifat bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis.³¹

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dengan beberapa narasumber yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan

²⁹ Dr, Muhaimin, S.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, (Ntb: Mataram University Press, 2020), hlm, 64.

³⁰ Feny Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm, 4.

³¹ Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm, 186.

narasumber berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.³²

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan tiga narasumber yaitu Bapak Agus selaku pihak BP2MI Cirebon, Mochammad Syaefurrahman selaku Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, dan Lala selaku Purna Pekerja Migran Indonesia di Malaysia guna memperoleh informasi yang diinginkan.

b. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengumpulkan dan menggali data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, penulis bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel serta karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan menganalisis fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.³³ Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari temuan empiris yang kemudian

³² Dr. Imam Machali, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. III (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keruguan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm, 79.

³³ Dr. Nursapia Harahap, M.A., *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm, 23.

diidentifikasi pola-pola umumnya dan selanjutnya dijelaskan menggunakan kerangka teoritis yang relevan.³⁴

Pendekatan induktif digunakan untuk memahami penyebab masih terjadinya pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia periode 2022-2024 serta pelaksanaan perlindungan hukum oleh BP2MI Cirebon berdasarkan fakta lapangan. Data empiris yang diperoleh dianalisis untuk menemukan pola permasalahan, kemudian dikaji menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Teknik analisis data memiliki tahapan seperti berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilahan dan pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian.³⁵ Pada tahap ini, penulis melakukan seleksi terhadap data mentah yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi kasus, dan studi kepustakaan. Data yang tidak berkaitan dengan penyebab terjadinya pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia periode 2022–2024 serta pelaksanaan perlindungan hukum oleh BP2MI Cirebon dieliminasi. Sementara itu, data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema-tema seperti bentuk pelanggaran hak, faktor penyebab, serta tahapan dan mekanisme perlindungan

³⁴ Marnis Wanji, Muhammad Firmansyah, dkk., “Penerapan Metode Deduktif dan Induktif dalam Manajemen”, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3:2 (2025), hlm, 241.

³⁵ Dr. Nursapia Harahap, M.A., *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri publishing, 2020), hlm, 90.

hukum. Tahap ini dilakukan agar data yang dianalisis tetap fokus, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap menyusun data yang telah direduksi secara sistematis dan terstruktur.³⁶ Data empiris yang telah dikelompokkan disajikan dalam bentuk deskriptif yang didukung dengan kutipan wawancara, dokumentasi kasus, dan tabel pendukung. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penyebab pelanggaran hak PMI asal Cirebon di Malaysia serta bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh BP2MI Cirebon.

c. Kesimpulan Data Penelitian

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada tahap ini, penulis mengidentifikasi hubungan dan pola permasalahan yang muncul dari data empiris untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan lapangan yang dianalisis menggunakan teori Kepastian Hukum dan teori Perlindungan Hukum, serta dilengkapi dengan rekomendasi yang relevan dan aplikatif sesuai dengan hasil penelitian.

³⁶ *Ibid*, hlm, 90.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai tinjauan umum mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum mengenai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Cirebon dan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia.

Bab keempat, mengenai analisis bentuk pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia, analisis terhadap bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, analisis peran dan tanggung jawab BP2MI Cirebon dalam memberikan perlindungan, serta analisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Bab kelima, berupa kesimpulan dari hasil penelitian disertai saran-saran dan masukan untuk pihak terkait dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak Pekerja Migran Indonesia asal Cirebon di Malaysia bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Ditinjau melalui kerangka kepastian hukum nyata (real legal certainty) Jan Michiel Otto, terdapat kegagalan sistemik pada seluruh dimensi kepastian hukum. Dari sisi ketersediaan dan aksesibilitas aturan, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya, aksesibilitas norma tersebut masih sangat terbatas karena rendahnya literasi hukum calon PMI. Dari sisi konsistensi penerapan oleh instansi pemerintah, ego sektoral antarlembaga seperti BP2MI, Dinas Ketenagakerjaan, KBRI/KJRI, hingga Pemerintah Daerah menyebabkan perlindungan tidak berjalan secara terkoordinasi dan berkesinambungan. Dari sisi kepatuhan warga, tingginya angka PMI nonprosedural merupakan konsekuensi struktural dari sistem formal yang tidak aksesibel dan tidak menarik, bukan

semata-mata kesalahan individual PMI. Sementara itu, akses terhadap mekanisme peradilan dan eksekusi putusan bagi PMI yang mengalami pelanggaran, khususnya PMI nonprosedural dan tidak berdokumen, masih sangat terbatas sehingga menciptakan impunitas bagi pelaku pelanggaran. Faktor eksternal berupa bujukan calo atau sponsor turut memperparah kondisi ini dengan mendorong calon PMI memilih jalur nonprosedural yang tampak lebih mudah namun menyimpan risiko eksploitasi yang jauh lebih besar.

2. pelaksanaan perlindungan hukum oleh BP2MI Cirebon terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia telah dijalankan melalui tiga fase perlindungan, yakni pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan, yang mencerminkan kombinasi perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikonsepsikan oleh Philipus M. Hadjon. Pada fase pra-penempatan, BP2MI Cirebon menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi migrasi aman, pendidikan dan pelatihan kerja, pemastian kelengkapan dokumen, dan pemastian kepesertaan BPJSTK. Pada fase masa penempatan, fungsi represif dijalankan melalui koordinasi dengan KBRI/KJRI serta pemanggilan dan mediasi terhadap P3MI. Pada fase purna penempatan, dilaksanakan pendataan kepulangan, pemberdayaan PMI purna, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, efektivitas ketiga fase perlindungan tersebut menghadapi hambatan serius berupa keterbatasan kewenangan formal BP2MI Cirebon

yang secara struktural hanya berstatus pos layanan di tingkat daerah tanpa kewenangan substantif yang memadai. Keterbatasan ini menciptakan paradoks kelembagaan, di mana mandat perlindungan yang luas diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2017 tidak diikuti dengan kapasitas kelembagaan yang sepadan di tingkat kabupaten/kota. Akibatnya, perlindungan yang diberikan masih bersifat parsial dan belum mampu menjangkau kelompok PMI nonprosedural yang justru paling membutuhkan perlindungan.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cirebon, perlu dibentuk tim koordinasi terpadu lintas sektor yang secara permanen menangani permasalahan PMI, yang melibatkan unsur Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Kepolisian, BP2MI, dan organisasi masyarakat sipil. Koordinasi yang terlembaga dan berkesinambungan merupakan prasyarat untuk mengatasi ego sektoral yang selama ini menjadi hambatan utama konsistensi penerapan perlindungan PMI.
2. Bagi BP2MI Cirebon, perlu dilakukan intensifikasi program sosialisasi migrasi aman yang menjangkau kantong-kantong PMI secara lebih inklusif, termasuk dengan memanfaatkan platform digital dan jaringan tokoh masyarakat serta kepala desa/lurah sebagai ujung tombak edukasi. Program sosialisasi tidak boleh terbatas pada calon PMI prosedural saja, melainkan

harus mampu menjangkau dan mengintervensi calon PMI yang berpotensi menggunakan jalur nonprosedural. Selain itu, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi PMI purna perlu segera dilembagakan dengan standar prosedur yang jelas agar tidak hanya bersifat ad hoc.

3. Bagi Pekerja Migran Indonesia dan masyarakat umum, diharapkan untuk senantiasa menggunakan jalur penempatan yang prosedural dan resmi, meningkatkan literasi hukum mengenai hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak mudah tergiur oleh tawaran calo atau sponsor yang menjanjikan kemudahan tanpa risiko. Pemanfaatan jalur prosedural bukan hanya kewajiban hukum, tetapi merupakan perlindungan terbaik yang dapat diupayakan secara mandiri oleh calon PMI.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lanjutan yang secara spesifik mengkaji efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa bagi PMI nonprosedural serta upaya harmonisasi instrumen hukum bilateral Indonesia-Malaysia dalam rangka memperkuat perlindungan lintas-yurisdiksi. Kajian komparatif dengan negara-negara pengirim PMI lain juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelayanan Penyelesaian Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BUKU

Adnan Hamid. *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran*. Jakarta Selatan: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2019.

Burhan, Ashofa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Fiantika, Feny Rita. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

Haryono, Agus, dkk. *Hak Asasi Manusia*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2022.

Jan Michiel Otto. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Terj. Tristam Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2003.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Manek, Yuvensianus, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia NonProcedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*. Penerjemah Tristram Moeliono. Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2003.
- Setiono. *Perlindungan Hukum sebagai Upaya Pemberian Rasa Aman dan Kepastian Hukum bagi Subjek Hukum*. 2024.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Thamrin S. *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*. Pekanbaru: CV. Penerbit Alaf Riau, 2017.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

JURNAL

- Abduh, Rachmad. "Dampak Sosial Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1:1 (2020).
- Anggriani, Riri. "Perlindungan Hukum Bagi Irregular Migrant Workers Indonesia di Kawasan Asia Tenggara (dalam Perspektif Hukum HAM Internasional)." *Jurnal Yuridika*, Vol. 32:2 (2017).
- Aswindo, Maulida, Mohd Hanita, dan Augustin Joy Simon. "Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 9:1 (2021).
- Aulia, Keysha Nashwa, dkk. "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi." *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2:1 (2024).
- Efsari, Hana Nur. "Perlindungan Hukum Irregular Migrant Workers Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 4:3 (2023).

- Christmas, Sandy Kurnia. "Access To Justice terhadap Perlindungan Pekerja Migran dalam Bantuan Perwakilan Kedutaan dan Konsulat." *Tanjungpura Law Journal* Vol. 3, No. 2 (2019).
- Hamid, Adnan. "Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran." Fakultas Hukum Universitas Pancasila: Jakarta Selatan, 2019.
- Hamdani, Fathul, et al. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat." *Primagraha Law Review*, Vol. 1:2 (2023).
- Haris, Abdul. "Migrasi Internasional, Jaminan Perlindungan, dan Tantangan Ekonomi Global." *Jurnal Populasi*, Vol. 24:1 (2016).
- Istihana, Nafilatul, dkk. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Mengalami Kekerasan Seksual di Malaysia." *Jurnal Dinamika*, Vol. 31:1 (2025).
- Mawikere, Amanda Graysela, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Jurnal Lex Pravitum*, Vol. 14:1 (2024).
- Moh. Ramli & Devi Rahayu. "Perlindungan bagi PMI Non-Prosedural terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Sumbur Cahaya* Vol. 31, No. 1 (2024).
- Na'im, Mohammad Imamin. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Menurut Hukum Positif dan Hukum Internasional." *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 14:1 (2025).
- Nur Aini, dkk. "Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Asal Pulau Kundur Kepulauan Riau." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 3:1 (2025).
- Revolusi Shandi Negara & Dwi Aryanti Ramadhan. "Resolution of Defects of Dispute in Indonesian Migrant Worker Placement Agreements." *Journal of Law, Politic and Humanities* Vol. 4, No. 5 (2024).
- Samad, Mohammad Yusuf, dkk. "Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis." *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 11:4 (2023).
- Shaliha, Rafiatun dan Ufran. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4:1 (2022).
- Shariff, Nurhazani Mohd, dkk. "Pull Factors Motivating Migrant Workers: The Case of Hotels in Kuala Lumpur, Malaysia." *GeoJournal of Tourism and Geosites*, Vol. 31:3 (2020).

Syam, M. Husni dan Moch Fikri Azzam N. S. "Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." *Jurnal Law Studies*, Vol. 2:2 (2022).

Wanji, Marnis, Muhammad Firmansyah, dkk. "Penerapan Metode Deduktif dan Induktif dalam Manajemen." *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3:2 (2025).

Wardoyo, Teguh. "Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Diplomasi*, 2010.

Widya, Kertha. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum*, Vol. 2:1 (2014).

SKRIPSI DAN TESIS

Ningrum, Ayu Kesuma. "Perlindungan Hukum Terhadap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) atas Klaim Asuransi di BP3TKI (Balai Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Yogyakarta." Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Mubarok, Muhammad Faqih. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia Perspektif Siyash Dauliyah." Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Praseto, Indrianto. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Primastito, Amingga Meilana. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." Tesis. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Rabbani, Nila Hiliyatur. "Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penduduk Memutuskan Menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Dusun Bantir Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat." Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.

LAIN-LAIN

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Laporan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. 2022.

- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. "Pusat Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia." <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023>. Diakses pada 18 Juni 2025.
- BP2MI. "BP3MI Jawa Barat Selenggarakan Pelatihan Kewirausahaan." 2026. <https://www.bp2mi.go.id>. Diakses pada 10 Februari 2026.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Laporan Tahunan 2022-2024: Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Diakses pada 17 November 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek RI. "KBBI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada 15 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik. "Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 4,76 Persen. Rata-Rata Upah Buruh Sebesar 3,09 Juta Rupiah." <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-09-juta-rupiah-.html>. Diakses pada 10 Agustus 2025.
- Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: BP2MI, 2019.